

PUTUSAN
REG. NOMOR : 1378 K/PID/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Sleman tanggal 20 Mei 2000 Nomor : 15/Pid.B/2000/PN.SLMN dalam putusan mana terdakwa :

DEWI NOOR WENING binti IDRIS SUKARNO, tempat tanggal lahir Semarang, umur/tanggal lahir 37 tahun (31 Desember 1963), jenis kelamin perempuan, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal di Jalan Amerta Raya No. 33 Jombor Lor RT. 01/18 Sunduadi, Mlati, Sleman, agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga;

terdakwa/termohon kasasi berada didalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 1999 s/d tanggal 18 November 1999;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 1999 s/d tanggal 28 Desember 1999;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 1999 s/d tanggal 16 Januari 2000;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2000 s/d 8 Februari 2000;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2000 s/d tanggal 9 Maret 2000;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2000 s/d tanggal 8 Mei 2000;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Mei 2000 s/d 23 Mei 2000;
8. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri diperintahkan terdakwa agar tetap berada di dalam tahanan;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2000 s/d tanggal 18 Juni 2000;

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2000 s/d 17 Agustus 2000;
11. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi diperintahkan terdakwa agar tetap berada di dalam tahanan;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 16 Agustus 2000 Nomor 421/2000/S.214.TAH/Pen Pid/2000/MA terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2000;
13. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 28 September 2000 Nomor : 422/2000/S.214.TAH/Pen Pid/2000/MA terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2000;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Primair :

bahwa ia terdakwa Dewi Noor Wening binti Idris Sukarno pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 1999 sekitar jam 17.00 Wib, ataupun pada waktu dan hari lain dalam bulan Oktober 1999 bertempat di Jl. Amarta Raya No. 33 Jombor Lor RT. 01/18 Sinduadi, Mlati, Sleman atau tempat lain yang setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar termasuk golongan I dan II perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yaitu sebelumnya terdakwa mendapat kiriman barang jenis extacy dan shabu-shabu dari Antoni Wenata dan Yongki Bule (keduanya belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 1999 sekitar jam 14.00 Wib dengan sistem jemput balik, terdakwa mendapat telepon untuk mengambil barang di suatu tempat yang telah ditetapkan. Barang-barang/extacy tersebut antara lain :

- a. Extacy rasa sunkist (warna orange) sebanyak : 150 butir;
- b. Extacy jenis superman (warna putih) sebanyak : 140 butir;
- c. Extacy jenis LI (warna kuning) sebanyak : 61 butir;
- d. Extacy jenis superman (warna pink) sebanyak : 2 butir;
- e. Shabu-shabu sebanyak : 14 paket;
- f. 4 (empat) bungkus plastik berisi bubuk tidak diketahui;
- g. 7 (tujuh) bendel plastik pembungkus;
- h. 2 (dua) buah tas ukuran besar dan kecil;
- i. 4 (empat) bungkus gulung kertas aluminium foil;

- j. 1 (satu) buah timbangan elektronik;
- k. uang tunai sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Selanjutnya barang-barang tersebut di atas disimpan di rumah terdakwa dan pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 1999 sekitar jam 17.00 Wib saksi (Siti Aminah), yang perkaranya diajukan tersendiri, pergi ke tempat terdakwa dengan mengendarai taxi dan terdakwa menyampaikan kepada saksi/Siti Aminah bahwaterdakwa membutuhkan uang sebanyak Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan keluarga dan pada saat itu terdakwa menyerahkan shabu-shabu (Psikotropika) sebanyak ± 5 gram dan uang tersebut diletakkan terdakwa di atas kas box yang dijadikan satu dengan uang terdakwa dan jumlah keseluruhan dengan uang saksi sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Akhirnya terdakwa ditangkap dengan barang buktinya karena terdakwa tidak memiliki surat izin yang syah yaitu Menteri Kesehatan RI ataupun diperoleh tanpa ada resep dokter berdasarkan hasil pengujian Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (Balai POM) DIY No. 05.05.5721/99 tanggal 11 Desember 1999 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Atiek Harwati SU, Apt. terhadap sampel obat terlarang yang disimpan oleh Dewi Noor Wening binti Idris Sukarno dapat disimpulkan :

1. NSK.261/99-00 : 0,671 gram jenis shabu-shabu Met amfetamin (+);
 2. NSK.262/99-00 : 0,643 gram jenis shabu-shabu Met amfetamin (+);
 3. NSK.263/99-00 : 0,744 gram jenis shabu-shabu Met amfetamin (+);
 4. NSK.264/99-00 : 3 (tiga) butir Pili Extacy Sunkist tablet berwarna orange MDMA (+);
 5. NSK.265/99-00 : 3 (tiga) butir Pili Extacy MDMA (+);
 6. NSK.266/99-00 : 3 (tiga) butir Pili Extacy MDMA (+);
 7. NSK.267/99-00 : 1 (satu) bungkus plastik berisi soda api tidak termasuk golongan Psikotropika dan Narkotika;
- MDMA termasuk Psikotropika golongan I (satu) sesuai Undang-undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

— Met Amfitamin termasuk Psikotropika golongan II (dua) sesuai Undang-undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) Sub b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau :

Kedua :

bahwa ia terdakwa Dewi Noor Wening binti Idris Sukarno pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 1999 sekitar jam 17.00 Wib, ataupun pada waktu dan hari lain dalam bulan Oktober 1999 bertempat di Jl. Amarta Raya No. 33 Jombor Lor RT. 01/18 Sinduadi, Mlati, Sleman atau tempat lain yang setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab dibidang Psiko- tropika termasuk golongan I dan II.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara bahwa terdakwa mendapat kiriman barang jenis extacy dan shabu-shabu dari Antoni Wenata dan Yongki Bule (keduanya belum tertangkap) hari Kamis tanggal 28 Oktober 1999 sekitar jam 14.00 Wib dengan sistem jemput bola, terdakwa mendapat telepon untuk mengambil barang di suatu tempat yang telah ditetapkan/ditentukan, barang-barang extacy tersebut antara lain :

- a. Extacy rasa sunkist (warna orange) sebanyak : 150 butir;
- b. Extacy jenis superman (warna putih) sebanyak : 140 butir;
- c. Extacy jenis LI (warna kuning) sebanyak : 61 butir;
- d. Extacy jenis superman (warna pink) sebanyak : 2 butir;
- e. Shabu-shabu sebanyak : 14 paket;
- f. 4 (empat) bungkus plastik berisi bubuk tidak diketahui;
- g. 7 (tujuh) bendel plastik pembungkus;
- h. 2 (dua) buah tas ukuran besar dan kecil;
- i. 4 (empat) bungkus gulung kertas aluminium foil;
- j. 1 (satu) buah timbangan elektronik;
- k. uang tunai sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Yang selanjutnya barang-barang tersebut di atas disimpan di rumah terdakwa dan pada saat itu saksi/Siti Aminah, yang diajukan perkaranya tersendiri, pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 1999 sekitar jam 17.00 WIB datang ke rumah terdakwa untuk silaturahmi dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi (Siti Aminah) membutuhkan uang sebanyak Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan keluarga dan dengan penyerahan uang dari saksi tersebut maka terdakwa menyerahkan shabu-shabu (Psikotropika) sebanyak 5 (lima) paket yang beratnya \pm 5 gram dan uang tersebut diletakkan terdakwa di atas kas box yang dijadikan satu dengan uang terdakwa dan jumlah keseluruhan dengan uang saksi sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Akhirnya terdakwa ditangkap dengan barang buktinya karena terdakwa tidak memiliki surat izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun diperoleh tanpa ada resep dokter berdasarkan hasil pengujian Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (Balai POM) DIY No. 05.05.5721/99 tanggal 11 Desember 1999 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Atiek Harwati SU, Apt. terhadap sampel obat terlarang yang disimpan oleh Dewi Noor Wening binti Idris Sukarno dapat disimpulkan :

1. NSK.261/99-00 : 0,671 gram jenis shabu-shabu Met amfetamin (+);
 2. NSK.262/99-00 : 0,643 gram jenis shabu-shabu Met amfetamin (+);
 3. NSK.263/99-00 : 0,744 gram jenis shabu-shabu Met amfetamin (+);
 4. NSK.264/99-00 : 3 (tiga) butir Pil Extacy Sunkist tablet berwarna orange MDMA (+);
 5. NSK.265/99-00 : 3 (tiga) butir Pil Extacy MDMA (+);
 6. NSK.266/99-00 : 3 (tiga) butir Pil Extacy MDMA (+);
 7. NSK.267/99-00 : 1 (satu) bungkus plastik berisi soda api tidak termasuk golongan Psikotropika dan Narkotika;
- MDMA termasuk Psikotropika golongan I (satu) sesuai Undang-undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Met Amfetamin termasuk Psikotropika golongan II (dua) sesuai Undang-undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) Sub C. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Subsidiar :

bahwa ia terdakwa Dewi Noor Wening binti Idris Sukarno pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 1999 sekitar jam 17.00 Wib, ataupun pada waktu dan hari lain dalam bulan Oktober 1999 bertempat di Jl. Amarta Raya No. 33 Jombor Lor RT. 01/18 Sinduadi, Mlati, Sleman atau tempat lain yang setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman tanpa hak telah memiliki, menyimpan dan atau membawa obat psikotropika golongan II. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : Sebelumnya terdakwa mendapat kiriman barang jenis extacy dan shabu-shabu dari Antoni Wenata dan Yongki Bule (keduanya belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 1999 sekitar jam 14.00 Wib dengan sistem jemput balik. Terdakwa mendapat telepon untuk mengambil barang di suatu tempat yang telah ditentukan tempatnya. Barang-barang/extacy tersebut antara lain :

- a. Extacy rasa sunkist (warna orange) sebanyak : 150 butir;
- b. Extacy jenis superman (warna putih) sebanyak : 140 butir;
- c. Extacy jenis LI (warna kuning) sebanyak : 61 butir;
- d. Extacy jenis superman (warna pink) sebanyak : 2 butir;
- e. Shabu-shabu sebanyak : 14 paket;
- f. 4 (empat) bungkus plastik berisi bubuk tidak diketahui;
- g. 7 (tujuh) bendel plastik pembungkus;
- h. 2 (dua) buah tas ukuran besar dan kecil;
- i. 4 (empat) bungkus gulung kertas aluminium foil;
- j. 1 (satu) buah timbangan elektronik;
- k. uang tunai sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Barang-barang tersebut di atas disimpan di rumah terdakwa dan pada saat saksi (Siti Aminah) yang diajukan perkaranya tersendiri, pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 1999 sekitar jam 17.00 Wib datang ke rumah terdakwa untuk silaturahmi bersama temannya dengan mengendarai mobil taxi dan terdakwa menyampaikan kepada saksi/Siti Aminah bahwa butuh uang sebanyak Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan keluarga dan dengan penyerahan uang dari saksi tersebut maka terdakwa menyerahkan shabu-shabu (Psikotropika)

sebanyak 5 (lima) paket yang beratnya \pm 5 gram dan uang tersebut diletakkan terdakwa di atas kas box yang dijadikan satu dengan uang terdakwa dan jumlah keseluruhan dengan uang saksi sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Akhirnya terdakwa ditangkap dengan barang buktinya karena terdakwa sama sekali tidak memiliki surat izin dari pemerintah dan diamankan di Polres Sleman untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pengujian Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (Balai POM) DIY No. 05.05.5721/99 tanggal 11 Desember 1999 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Atiek Harwati SU, Apt. terhadap sampel obat terlarang yang disimpan oleh Dewi Noor Wening binti Idris Sukarno dapat disimpulkan :

1. NSK.261/99-00 : 0,671 gram jenis shabu-shabu Met Amfetamin (+);
 2. NSK.262/99-00 : 0,643 gram jenis shabu-shabu Met Amfetamin (+);
 3. NSK.263/99-00 : 0,744 gram jenis shabu-shabu Met Amfetamin (+);
 4. NSK.264/99-00 : 3 (tiga) butir Pil Extacy Sunkist tablet berwarna orange MDMA (+);
 5. NSK.265/99-00 : 3 (tiga) butir Pil Extacy MDMA (+);
 6. NSK.266/99-00 : 3 (tiga) butir Pil Extacy MDMA (+);
 7. NSK.267/99-00 : 1 (satu) bungkus plastik berisi soda api tidak termasuk golongan Psikotropika dan Narkotika;
 8. NSK.268/99-00 : 1 (satu) bungkus plastik bubuk yang diduga cocain, tidak ditemukan golongan psikotropika dan narkotika;
 9. NSK.269/99-00 : 1 (satu) bungkus plastik bubuk yang diduga cocain, tidak ditemukan golongan psikotropika dan narkotika;
- Met Amfitamin termasuk Psikotropika golongan II (dua) sesuai Undang-undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psiko-tropika;
 - Akibat yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi Met Amfetamin se-bagai berikut :
 - Peningkatan kewaspadaan, hilangnya rasa kantuk, berkurang-nya rasa lelah, bertambahnya keyakinan diri dan daya konsen-

trasi kemungkinan euforia dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Undang-undang tentang Psikotropika.

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 April 2000 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dewi Noor Wening binti Idris Sukarno bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Psikotropika yang berupa obat, yang tidak terdaftar pada Departemen Yang bertanggung jawab di bidang kesehatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) sub c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Undang-undang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dewi Noor Wening binti Idris Sukarno dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subidair 6 bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 353 (tiga ratus lima puluh tiga) butir extacy jenis Sunkist, Superman dan LI;
 - 14 (empat belas) paket shabu-shabu berat \pm 125,2 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik;
 - 4 (empat) kotak dos Aluminium foil;
 - 2 (dua) tas ukuran besar dan kecil;
 - 4 (empat) buah plastik isi bubuk tidak diketahui;
 - 7 (tujuh) bendel plastik pembungkus;barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

dengan memperhatikan Pasal 60 ayat (1) sub C Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEWI NOOR WENING BINTI IDRIS SUKARNO bersalah melakukan tindak pidana "MENGEDARKAN PSIKOTROPIKA YANG BERUPA OBAT YANG TIDAK TERDAFTAR PADA DEPARTEMEN YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KESEHATAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEWI NOOR WENING BINTI IDRIS SUKARNO tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Subidair 6 bulan kurungan;
3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 353 (tiga ratus lima puluh tiga) butir extacy jenis Sunkist, superman dan LI;
 - 14 (empat belas) paket shabu-shabu berat \pm 125,2 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik;
 - 4 (empat) kotak dos Aluminium foil;
 - 2 (dua) tas ukuran besar dan kecil;
 - 4 (empat) buah plastik isi bubuk tidak diketahui;
 - 7 (tujuh) bendel plastik pembungkus;
 - dirampas untuk dimusnahkan.
 2. Uang sebesar Rp. 1.600.000,- dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusannya tanggal 20 Juli 2000 Nomor 43/Pid/2000/PT.Y yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menerima permohonan banding dari terdakwa dan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 Mei 2000 Nomor : 15/Pid.B/2000/PN.Slmn.;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair kesatu dan kedua;
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair kesatu dan kedua tersebut di atas;
- Menyatakan terdakwa DEWI NOOR WENING BINTI IDRIS SUKARNO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :
"Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psiko-tropika";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair kurungan 3 (tiga) bulan;
- Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 353 (tiga ratus lima puluh tiga) butir extacy jenis Sunkist, superman dan LI;
14 (empat belas) paket shabu-shabu berat \pm 125,2 gram;
1 (satu) buah timbangan elektronik;
4 (empat) kotak dos Aluminium foil;
2 (dua) tas ukuran besar dan kecil;
4 (empat) buah plastik isi bubuk tidak diketahui;
7 (tujuh) bendel plastik pembungkus;
dirampas untuk dimusnahkan.
 2. Uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa;
- Menghukum terdakwa membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasai No. : 09 K/Akta Pid/1997/PN.SLMN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri di Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2000

Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sleman telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 23 Agustus 2000 dari Jaksa sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sleman pada tanggal 24 Agustus 2000;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 12 Agustus 2000 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2000 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sleman pada tanggal 24 Agustus 2000 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh sebab itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal menafsirkan dan mempertimbangkan dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif dan apabila salah satu dakwaan telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan lain tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dalam hubungan ini kiranya perlu diperhatikan putusan-putusan Mahkamah Agung No. 86 K/Kr/1982 dan No. 606 K/Pid/1984;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah mengambil kesimpulan menyatakan tidak terbukti Pasal 60 ayat (1) sub c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997. Unsur-unsur tersebut telah dipenuhi oleh terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan; keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti berupa extacy 353 butir, shabu-shabu 14 paket termasuk golongan I, II dan timbangan elektronik dan terdakwa juga menerima uang dari Siti Aminah sebanyak Rp. 1.150.000,- dan terdakwa menyerahkan shabu-shabu sebanyak 5 paket. Fakta-fakta tersebut membuktikan terdakwa telah mengedarkan psikotropika;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum menyatakan keterangan saksi Siti Aminah diluar persidangan/pembelaan saksi Siti Aminah dalam perkara lain tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Alat bukti tersebut sesuai dengan Pasal 185 KUHP;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 2

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex factie*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta salah menerapkan hukum dengan pertimbangan/alasan sebagai berikut :

- bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, telah terungkap fakta-fakta, sebagai berikut :
- bahwa benar saksi Siti Aminah telah datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang, dan ketika saksi keluar dari rumah terdakwa dengan naik taksi, ternyata sewaktu distop dan digeledah petugas, ditemukan shabu-shabu, yang menurut saksi Siti Aminah dibeli dari terdakwa;
- bahwa terbukti pula di rumah terdakwa ditemukan shabu-shabu sebanyak 14 paket, 353 extacy, satu timbangan, empat kotak aluminium foil dan 7 bendel plastik pembungkus yang menurut terdakwa biasa dipergunakan untuk membungkus acar, serta uang sebanyak Rp.1.600.000,-;
- bahwa dari rangkaian kejadian dan fakta-fakta tersebut, menurut pendapat Mahkamah Agung telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa bukan hanya sekedar memiliki atau menyimpan shabu-shabu/psikotropika tersebut, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 60 ayat (1) sub c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, seperti telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan ad. 2 dapat dibenarkan, maka keberatan-keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Yogyakarta tanggal 20 Juli 2000, Nomor 43/Pid/2000/PT.Y. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 Mei 2000 No. 15/Pid.B/2000/PM.SLMN. yang dianggap telah tepat dan benar, dengan sekedar perbaikan mengenai rumusan amar pidana pengganti denda, sehingga amarnya berbunyi seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena termohon kasasi/terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 20 Juli 2000 No. 43/Pid/2000/PT.Y;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan terdakwa DEWI NOOR WENING BINTI IDRIS SUKARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGEDARKAN PSIKOTROPIKA YANG BERUPA OBAT YANG TIDAK TERDAFTAR PADA DEPARTEMEN YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KESEHATAN";

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menetapkan, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan, bahwa pada waktu menjalankan putusan ini lamanya terdakwa ada dalam tahanan sebelum putusan ini menjadi tetap, akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang telah dijatuhkan itu;

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. 353 (tiga ratus lima puluh tiga) butir extacy jenis Sunkist, superman dan LI;
 - 14 (empat belas) paket shabu-shabu berat ± 125,2 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik;
 - 4 (empat) kotak dos Aluminium foil;
 - 2 (dua) tas ukuran besar dan kecil;
 - 4 (empat) buah plastik isi bubuk tidak diketahui;
 - 7 (tujuh) bendel plastik pembungkus;
- dirampas untuk dimusnahkan.

2. Uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Menghukum termohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan; yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2000 oleh R.L. Tobing, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Soedarno, SH. dan H. Usman Karim, SH. Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 16 NOVEMBER 2000 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Soedarno, SH. dan H. Usman Karim, SH. Hakim-hakim Anggota, Moerino, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

SOEDARNO, SH.

ttd.

H. USMAN KARIM, SH.

Ketua,

ttd.

R.L. TOBING, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MOERINO, SH.